

KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TERIMA OPINI WDP ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 DARI BPK



Sumber gambar: <https://nasional.sindonews.com/>

Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023. BPK memberikan Opini WDP dikarenakan dalam pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD KKT TA 2023, BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Hery Purwanto pada saat menyerahkan LHP atas LKPD KKT TA 2023 di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Selasa (21/5).

“Masih terdapat ketekoran atau kekurangan kas yaitu kekurangan kas yang terdapat di Kas Bendahara Penerimaan, Kas Bendahara Pengeluaran, dan Kas Lainnya”, katanya. Selain itu akumulasi ketekoran kas sebelum Tahun 2020 yang berpindah ke Aset Lain-Lain belum berproses sesuai ketentuan. “BPK juga tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait”, jelas Hery Purwanto. Berbagai permasalahan dalam Laporan Keuangan ini bersifat material dan signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian Laporan Keuangan KKT TA 2023. “Berdasarkan hal itu, BPK memberikan kesimpulan Opini WDP kepada KKT”, imbuhnya.

Menutup sambutannya, Hery Purwanto menyampaikan agar Pemerintah Daerah (Pemda) KKT dapat mempedomani dan menindaklanjuti pengelolaan keuangan daerah selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain meminta Pemda KKT menindaklanjuti terkait hal-hal tersebut, Ia mengingatkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga bisa menggunakan informasi ini sesuai kewenangannya. “Pihak DPRD dapat

memanfaatkan serta menggunakan informasi LHP tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan”, pungkasnya.

Opini WDP itu diterima secara simbolis oleh Penjabat (Pj.) Bupati Tanimbar, Piterson Rangkoratat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Selasa (21/5). Ini merupakan tahun ketiga Pemerintah KKT menerima Opini WDP dari BPK, padahal di TA 2020 opini yang diberikan oleh BPK terhadap LHP LKPD KKT sudah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sumber berita:

1. <https://sentralpolitik.com/kepulauan-tanimbar-raih-opini-wdp-dari-bpk-perwakilan-maluku/>, 21 Mei 2024;
2. <https://ambon.tribunnews.com/2024/05/22/kabupaten-kepulauan-tanimbar-terima-opini-wdp-atas-laporan-keuangan-tahun-2023-dari-bpk>, 22 Mei 2024;
3. <https://www.beritasatu.com/network/malukuterkini/186516/bpk-lkpd-tanimbar-2023-masih-wdp>, 22 Mei 2024; dan
4. <https://www.malukuterkini.com/2024/05/22/bpk-lkpd-tanimbar-2023-masih-wdp/>, 22 Mei 2024.

Catatan:

Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa gubernur/bupati/walikota berkewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kemudian melakukan pemeriksaan keuangan negara/daerah yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara/daerah. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan oleh BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima LKPD dari Pemerintah Daerah.

Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii)

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).